



PUTUSAN

Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANDIKA alias ANDI bin ZULKIFLI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/8 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan BTN Blok F RT. 018 RW. 007,
Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup
Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) *juncto* Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020



diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana CUKAI yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda 2 (dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu $Rp18.270.720,00 \times 2 = Rp36.541.440,00$ (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) merek Satu Tuju yang dilekati Pita Cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya, Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI;
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah Tab merek Samsung berwarna putih milik Terdakwa, Point 3 dan 4 dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) buah Nota Penjualan Rokok;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. ANDIKA ;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8450 2911 8262 ;
- 8) 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi a.n. ANDIKA ;
- 9) 4 (empat) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABD ROHMAN. Point 5 s/d 9 dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI;
- 10) 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABDUL MALIK ;
- 11) 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada IFTACHUR ROHMAN;
- 12) 1 (satu) buah dompet merek Hard Line ;
- 13) Uang Tunai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Point 10 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 14) 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 0108010309755506 a.n. ANDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 17 September 2019 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias DIKA bin ZULKFIKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA alias DIKA bin ZULFIKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang barang kena cukai jenis hasil tembakau (rokok) merek Satu Tuju yang dilekati pita cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Tab merek Samsung berwarna putih milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet merek Hard Line,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya;
- 1 (satu) buah Nota Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ANDIKA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor 5221 8450 2911 8262;
- 2 (dua) buah Surat Izin Mengemudi a.n ANDIKA;
- Uang tunai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 0108010309755506 a.n ANDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI;

- 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABDUL MALIK;
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada IFTACHUR ROHMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT BGL, tanggal 28 November 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pid.sus/2019/PN Bgl tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu $Rp18.270.720 \times 2 = Rp36.541.440,00$ (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus/128.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang barang kena cukai jenis hasil tembakau (rokok) merek Satu Tuju yang dilekati pita cukai yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna hitam milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Tab merek Samsung berwarna putih milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merek Hard Line;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura plat BG 1345 LM beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya;
- 1 (satu) buah nota penjualan rokok;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n ANDIKA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI nomor 5221 8450 2911 8262;
- 2 (dua) buah Surat Ijin Mengemudi a.n. ANDIKA;
- Uang tunai sebesar Rp250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 0108010309755506 a.n. ANDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA alias ANDI bin ZULFIKRI.

- 2 (dua) buah bukti transfer Bank BRI kepada ABDUL MALIK;
- 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI kepada IFTACHUR ROHMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.Sus/2019/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tidak bertanggal bulan Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 4 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta yaitu pada tanggal 13 April 2019 tepatnya di Jalan Jalan Raya Lintas Curup Lubuk Linggau, Desa Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea Cukai KPPBC TMP C Bengkulu dan dari hasil penindakan tersebut telah ditemukan 9 (sembilan) karton rokok dengan total 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) bungkus = 124.800 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang merek Satu Tuju yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok Satu Tuju tersebut dengan cara membeli dari saksi Abd Rohman seharga Rp37.500/slop (1 slop isi 10 bungkus) total keseluruhan Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim dari Malang-Jawa Timur;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli rokok Satu Tuju tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada pelanggan di daerah Curup dan Lebong atau Bengkulu Tengah termasuk di Warung Sita;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa tersebut, jelas termasuk dalam ruang lingkup “Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” dikarenakan saksi Abd. Rohman bersama dengan Terdakwa telah menyediakan rokok *in casu* dijual di daerah Curup dan Lebong atau Bengkulu Tengah termasuk di Warung Sita tanpa dilekati dengan cukai rokok sesuai peraturan cukai yang sebenarnya sehingga dengan demikian rokok yang akan dijual tersebut merupakan rokok ilegal;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1002 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 54 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) *juncto* Pasal 62 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Benyut Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis, TTD/Soesilo, S.H., M.H. TTD TTD/Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Panitera Pengganti, TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002